



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keamanan, dan ketenteraman masyarakat serta berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi riil di Kabupaten Banggai menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan dalam produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata, perubahan gaya hidup, dan dinamika sosial masyarakat, yang apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta moralitas masyarakat, sehingga diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran dan pembatasan peredaran minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-